



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor :15/Pid.B/2012/PN.SGT

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Sengeti yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : DONY SILITONGA ALIAS ROY ALIAS UCOK ;
Tempat lahir : Jambi ;
Umur/ Tgl.lahir : 26 tahun / 19 Mei 1985 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Dusun Kali batas RT 01 Desa Medalo Darat Kec. Jabi
Luar Kota Kabupaten Muaro Jambi ;
Agama : Kristen Protestan ;
Pekerjaan : Wiraswasta ;
Pendidikan : SMP ;

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah atau Penetapan Penahanan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 04 Desember 2011 sampai dengan tanggal 23 Desember 2011 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 24 Desember 2011 sampai dengan tanggal 10 Januari 2012 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Januari 2012 sampai dengan tanggal 23 Januari 2012 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Januari 2012 sampai dengan tanggal 22 Februari 2012 ;
5. Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Februari 2012 sampai dengan 22 April 2012 ;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasehat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Para Saksi dan Terdakwa di persidangan ;

Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan ke muka persidangan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana (Requisitoir) dari Penuntut Umum pada hari Kamis tanggal 15 Maret 2012 No. PDM-01/SGT/01/2012 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa DONY SILITONGA ALIAS ROY ALIAS UCOK telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "perjudian" sebagaimana yang kami dakwakan melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa DONY SILITONGA ALIAS ROY ALIAS UCOK dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ;
3. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 4 (empat) blok kupon.
 - 1 (satu) buah pulpen.
 - 1 (satu) buah kalkulator.
 - 4 (empat) lembar kertas bertuliskan angka-angka.
 - Kertas karbon kecil berwarna biru.
 - 1 (satu) unit handphone nokia 5310.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- Uang tunai sebesar Rp.988.000,- (Sembilan ratus delapan puluh delapan ribu rupiah).

Dirampas untuk Negara.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan pembelaan namun hanya memohon hukuman yang ringan-ringannya dan putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum No.Reg.Perk : PDM-01/SGT/01/2012, tertanggal 11 Desember 2011, sebagai berikut:

----- Bahwa ia terdakwa DONY SILITONGA ALIAS ROY ALIAS UCOK pada hari Sabtu tanggal 03 Desember 2011 sekira pukul 15.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2011, bertempat di Desa Mendalo Darat Kecamatan Jambi Luar Kota Kabupaten Muaro Jambi atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih masuk daerah hukum Pengadilan Negeri Sengeti yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, dengan sengaja melakukan sebagai suatu usaha, menawarkan atau memberikan kesempatan untuk bermain judi togel (toto gelap) atau dengan sengaja turut serta di dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuatu usaha semacam itu, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan diatas, tepatnya didepan perumahan indoguna, terdakwa sedang menulis rekap nomor togel (toto gelap) yang dipesan/dibeli oleh para pembelinya, yang mana nomor undian yang direkap oleh terdakwa terdiri dari 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka dan 4 (empat) angka, setelah pembeli menyerahkan uang dan nomor yang hendak dibeli lalu terdakwa menuliskan nomor tersebut di kertas kupon serta memberikan 1 (satu) salinan kupon kepada pembelinya, kemudian setelah nomor untuk waktu yang telah ditentukan keluar, maka terdakwa akan membayarkan kepada pembeli yang nomornya keluar dengan ketentuan apabila yang kena pasang 2 (dua) angka maka akan dikalikan dengan kelipatan 70 (tujuh puluh) sehingga untuk Rp.1.000,- (seribu rupiah) angka 2 (dua) yang keluar akan dibayarkan oleh terdakwa menjadi sebesar Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), 3 (tiga) angka akan dikalikan dengan kelipatan 400 (empat ratus) sehingga untuk Rp.1.000,- (seribu rupiah) angka 3 (tiga) yang keluar akan dibayarkan oleh terdakwa sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan apabila yang kena 4 (empat) angka maka akan dikalikan dengan Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) sehingga untuk Rp. 1.000,- (seribu rupiah) angka 4 (empat) yang keluar akan dibayarkan oleh terdakwa menjadi sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), selanjutnya seua nomor yang terjual dan pembayarannya diserahkan oleh terdakwa kepada Simatupang (DPO) dan terdakwa sendiri mendapat upah sebesar 25% (dua puluh lima persen) dan hasil menjual nomor toto gelap tersebut setiap harinya yaitu Senin, Rabu, dan Kamis, demikianlah sewaktu terdakwa telah berhasil menjual nomor toto gelap tersebut sebanyak Rp.987.000,- (sembilan ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah) tiba-tiba terdakwa ditangkap oleh petugas polri dari Polres Muaro Jambi yang sedang mengadakan razia pekat karena terdakwa tidak memiliki ijin untuk melakukan penjualan angka-angka togel (toto gelap) tersebut, dan dari tangan terdakwa disita barang bukti berupa 4 (empat) blok kupon, 1 (satu) buah pulpen, 1 (satu) buah kalkulator, 4 (empat) lembar kertas bertuliskan angka-angka, kertas karbon kecil warna biru, 1 (satu) unit HP Nokia 5310, uang tunai sebesar Rp.988.000,- (sembilan ratus delapan puluh delapan ribu rupiah) dengan rincian 15 (lima belas) lembar pecahan uang Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 6 (enam) lembar pecahan uang Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah), 7 (tujuh) lembar uang pecahan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah), 5 (lima) lembar uang Rp.5.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(lima ribu rupiah), 6 (enam) lembar uang Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) dan 10 (sepuluh) lembar uang Rp.1.000,- (seribu rupiah) dan selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Muaro Jambi untuk di proses sesuai dengan hukum yang berlaku.

----- sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 (1) ke-1 KUHP-----

ATAU

KEDUA

----- Bahwa ia terdakwa DONY SILITONGA ALIAS ROY ALIAS UCOK pada hari Sabtu tanggal 03 Desember 2011 sekira pukul 15.00 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2011, bertempat di Desa Mendalo Darat Kecamatan Jambi Luar Kota Kabupaten Muaro Jambi atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih masuk daerah hukum Pengadilan Negeri Sengeti yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk bermain judi kepada khalayak ramai untuk bermain judi jenis togel (toto gelap) atau dengan sengaja turut serta di dalam sesuatu usaha semacam itu dengan tidak memandang apakah pemakaian kesempatan itu digantungkan pada sesuatu syarat atau pada pengetahuan mengenai sesuatu cara atau tidak, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan diatas, tepatnya didepan perumahan indoguna, terdakwa sedang menulis rekap nomor togel (toto gelap) yang dipesan/dibeli oleh para pembelinya, yang mana nomor undian yang direkap oleh terdakwa terdiri dari 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka dan 4 (empat) angka, setelah pembeli menyerahkan uang dan nomor yang hendak dibeli lalu terdakwa menuliskan nomor tersebut di kertas kupon serta memberikan 1 (satu) salinan kupon kepada pembelinya, kemudian setelah nomor untuk waktu yang telah ditentukan keluar, maka terdakwa akan membayarkan kepada pembeli yang nomornya keluar dengan ketentuan apabila yang kena pasang 2 (dua) angka maka akan dikalikan dengan kelipatan 70 (tujuh puluh) sehingga untuk Rp.1.000,- (seribu rupiah) angka 2(dua) yang keluar akan dibayarkan oleh terdakwa menjadi sebesar Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), 3 (tiga) angka akan dikalikan dengan kelipatan 400 (empat ratus) sehingga untuk Rp.1.000,- (seribu rupiah) angka 3 (tiga) yang keluar akan dibayarkan oleh terdakwa sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan apabila yang kena 4 (empat) angka maka akan dikalikan dengan Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) sehingga untuk Rp. 1.000,- (seribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



angka 4 (empat) yang keluar akan dibayarkan oleh terdakwa menjadi sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), selanjutnya seua nomor yang terjual dan pembayarannya diserahterimakan oleh terdakwa kepada Simatupang (DPO) dan terdakwa sendiri mendapat upah sebesar 25% (dua puluh lima persen) dan hasil menjual nomor toto gelap tersebut setiap harinya yaitu Senin, Rabu, dan Kamis, demikianlah sewaktu terdakwa telah berhasil menjual nomor toto gelap tersebut sebanyak Rp.987.000,- (sembilan ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah) tiba-tiba terdakwa ditangkap oleh petugas polri dari Polres Muaro Jambi yang sedang mengadakan razia pekat karena terdakwa tidak memiliki ijin untuk melakukan penjualan angka-angka togel (toto gelap) tersebut, dan dari tangan terdakwa disita barang bukti berupa 4 (empat) blok kupon, 1 (satu) buah pulpen, 1 (satu) buah kalkulator, 4 (empat) lembar kertas bertuliskan angka-angka, kertas karbon kecil warna biru, 1 (satu) unit HP Nokia 5310, uang tunai sebesar Rp.988.000,- (sembilan ratus delapan puluh delapan ribu rupiah) dengan rincian 15 (lima belas) lembar pecahan uang Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 6 (enam) lembar pecahan uang Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah), 7 (tujuh) lembar uang pecahan uang Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah), 5 (lima) lembar uang Rp.5.000,- (lima ribu rupiah), 6 (enam) lembar uang Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) dan 10 (sepuluh) lembar uang Rp.1.000,- (seribu rupiah) dan selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Muaro Jambi untuk di proses sesuai dengan hukum yang berlaku.

----- sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 (1) ke-2 KUHP-----

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa mengatakan secara lisan dalam persidangan ini bahwa ia telah mengerti akan isi Surat Dakwaan tersebut dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi yang didengar keterangannya dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi : **FAISAL FUAD BIN FUAD**, dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya sbb :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 03 Desember 2011 sekira pukul 15.00 WIB di Perum Indoguna Desa Mendalo Darat Kec.Jaluko Kab. Muaro Jambi telah terjadi tindak pidana penjualan nomor (toto gelap) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa melakukan penjualan togel tersebut dari laporan warga masyarakat setempat ;
- Bahwa saat Terdakwa ditangkap tangan sedang merekap nomor togel dan kami tangkap dan Terdakwa mengaku tidak ada izin melakukan penjualan togel tersebut ;
- Bahwa saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa saksi melihat ada 3 (tiga) orang saksi yang melihat yaitu Chris Saladin, Bestek Harahap dan Ishak ;

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya ;

2. Saksi : **IVO SAPUTRA BIN NURZEN**, dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya sbb :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 03 Desember 2011 sekira pukul 15.00 WIB di Perum Indoguna Desa Mendalo Darat Kec.Jaluko Kab. Muaro Jambi telah terjadi tindak pidana penjualan nomor (toto gelap) ;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa melakukan penjualan togel tersebut dari laporan warga masyarakat setempat ;
- Bahwa saat Terdakwa ditangkap tangan sedang merekap nomor togel dan kami tangkap dan Terdakwa mengaku tidak ada izin melakukan penjualan togel tersebut ;
- Bahwa saat kejadian tersebut Saksi langsung menangkap Terdakwa dan barang bukti berupa kupon kecil 4 (empat) blok satu buah bolpoin, kalkulator, uang sebesar Rp.987.000,- (Sembilan ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah), 4 buah kertas bertuliskan angka-angka kertas karbon kecil warna biru, HP nokia 5310 ;
- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa sedang melakukan penulisan nomor pesanan orang dan saat ditangkap Terdakwa tidak melakukan perlawanan ;

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya ;

3. Saksi : **CHRIS SALADIN HAKIM BIN LUKMAN HAKIM**, atas persetujuan Terdakwa keterangannya di BAP dibacakan didepan persidangan pada pokoknya sbb :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 03 Desember 2011 sekira pukul 15.00 WIB di Perum Indoguna Desa Mendalo Darat Kec.Jaluko Kab. Muaro Jambi telah terjadi tindak pidana penjualan nomor (toto gelap) ;
- Bahwa saksi sedang berada bersama Terdakwa karena saksi mengantar Koran pada Terdakwa, yang saat itu Terdakwa sedang menulis rekapan nomor togel di sebuah kupon dengan pena ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah perjudian togel yang dilakukan Terdakwa memiliki izin atau tidak ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alat yang digunakan oleh Terdakwa untuk judi togel adalah pulpen, kupon dan kalkulator ;
- Bahwa selain saksi ada 2 orang yang mengetahui kegiatan yang dilakukan Terdakwa hingga tertangkap yaitu Sdr.Bestek dan Sdr.Ishak
Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya ;

4. Saksi : **BESTEK HARAHAHAP BIN HORMAT HARAHAHAP**, atas persetujuan Terdakwa keterangannya di BAP dibacakan didepan persidangan pada pokoknya sbb :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 03 Desember 2011 sekira pukul 15.00 WIB di Perum Indoguna Desa Mendalo Darat Kec.Jaluko Kab. Muaro Jambi telah terjadi tindak pidana penjualan nomor (toto gelap) ;
- Bahwa saat kejadian saksi ada didekat Terdakwa karena lewat saja setelah menagih utang pada sdr.ijah di perumahan indoguna dan akan pulang, yang saat itu sdr.Doni sedang menulis rekapan nomor togel di sebuah kupon dengan sebuah pena ;
- Bahwa saksi kenal dengan pelaku sejak 1 tahun yang lalu namun tidak ada hubungan keluarga ;
- Bahwa saksi sering melihat Terdakwa merekap togel karena saksi sering ke perum indoguna dan posisi Terdakwa selalu berada di dekat rumah Sdr.ijah di pinggir jalan dan merekap nomor, namun saksi tidak pernah memesan nomor togel padanya dan saksi juga tidak mengetahui cara perjudian togel tersebut ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah perjudian togel yang dilakukan Terdakwa memiliki izin atau tidak ;
- Bahwa alat yang digunakan oleh Terdakwa untuk judi togel adalah pulpen, kupon dan kalkulator ;
- Bahwa selain saksi ada 2 orang yang mengetahui kegiatan yang dilakukan Terdakwa hingga tertangkap yaitu Sdr.Saladin dan Sdr.Ishak ;
Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya ;

5. Saksi : **M.ISHAK ALIAS IS BIN M. LINUS**, atas persetujuan Terdakwa keterangannya di BAP dibacakan didepan persidangan pada pokoknya sbb :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 03 Desember 2011 sekira pukul 15.00 WIB di Perum Indoguna Desa Mendalo Darat Kec.Jaluko Kab. Muaro Jambi telah terjadi tindak pidana penjualan nomor (toto gelap);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat kejadian saksi ada didekat Terdakwa karena saksi istirahat setelah mengantar penumpang ojek di perumahan indoguna, yang saat itu Terdakwa sedang menulis rekapan nomor togel di sebuah kupon dengan pena ;
 - Bahwa setelah saksi mengantar penumpang ojek dan kemudian istirahat dilokasi Terdakwa tertangkap, namun saksi tidak pernah memesan nomor togel padanya dan saksi juga tidak mengetahui cara perjudian togel tersebut ;
 - Bahwa alat yang digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan togel adalah pulpen, kupon dan kalkulator ;
 - Bahwa selain saksi ada 2 orang yang mengetahui kegiatan Terdakwa hingga Terdakwa ditangkap yaitu Sdr.Bestek dan Sdr.Saladin ;
- Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah didengarkan keterangan Terdakwa yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa melakukan perjudian dengan cara menerima pesan nomor berupa angka dari pemesan ke blok kupon yang sudah Terdakwa persiapkan ;
- Bahwa Terdakwa menggunakan alat bantu satu buah blok kupon yang telah disiapkan dan dengan dibantu karbon warna biru guna untuk mencatat nomor pesanan orang pemesan ;
- Bahwa pada awalnya setelah Terdakwa mendapat pesanan dari peminat atau pembeli dengan memberikan contoh nomor rekap angka yang diminta pemesan tersebut dan kemudian Terdakwa menuliskannya ke dalam blok kupon yang telah Terdakwa sediakan ;
- Bahwa Terdakwa mendapat pesanan dari peminat atau pembeli dengan memberikan catatan nomor yang mau dibeli dan angka yang diminta pemesan tersebut dan kemudian Terdakwa menuliskannya ke dalam blok yang telah Terdakwa sediakan ;
- Bahwa penjualan tersebut dari pagi hari sekira jam 09.00 WIB hingga sampai pukul 15.30 WIB uang yang Terdakwa terima dari pemesan Terdakwa setorkan kepada Sdr. Simatupang sekira pukul 16.00 WIB dan sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa diberitahu oleh Sdr. Simatupang melalui telepon akan nomor hari ini yang akan keluar datang kepada Terdakwa untuk mengambil uang taruhannya ;
- Bahwa bagi pemesan yang memesan 2 angka dikalikan kelipatan 70 (contoh Rp 1.000,- menjadi Rp 7.000,-) jika keluar 3 angka dikasih kelipatan 400

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(Rp.1.000,- menjadi 400.000,-) 4 angka kelipatan 2.500 (Rp. 1.000,- menjadi Rp.2.500.000,-) ;

- Bahwa Terdakwa menjual toto gelap tersebut menggunakan alat bantu berupa pulpen untuk mencatat nomor, blok kupon untuk menulis nomor togel dari pemesan, kalkulator untuk menghitung nilai pasangan, hp untuk berhubungan dengan pelanggan dan dengan Sdr. Simatupang ;
- Bahwa tujuan Terdakwa menjual toto gelap hanya untuk mencari keuntungan dan upah atas hasil penjualan nomor toto gelap dari Sdr Simatupang ;
- Bahwa Terdakwa berjualan nomor toto gelap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu ;

Menimbang, bahwa selain menghadirkan saksi-saksi, Penuntut Umum juga telah menghadirkan barang bukti berupa 4 (empat) blok kupon yang berisikan nomor/angka, 1 (satu) buah pulpen, 1 (satu) buah kalkulator, 1 (satu) lembar kertas karton kecil warna biru, 4 (empat) lembar kertas bertuliskan angka-angka, uang sebesar Rp.987.000,- dengan pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 15 lembar, Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 7 lembar, Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 5 lembar, Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 6 lembar dan Rp.1.000,- (seribu rupiah) sebanyak 11 lembar ;

Menimbang, bahwa Surat Dakwaan Penuntut Umum disusun dengan Dakwaan alternatif yaitu Kesatu melanggar Pasal 303 (1) ke-1 KUHP, Kedua melanggar Pasal 303 (1) ke-2 KUHP ;

Menimbang, bahwa karena Surat Dakwaan bersifat alternatif maka Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan yang paling mendekati dengan fakta-fakta di persidangan yaitu perbuatan Terdakwa melanggar Pasal 303 (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Dengan sengaja melakukan sebagai suatu usaha, menawarkan atau memberikan kesempatan untuk bermain judi togel (toto gelap) atau dengan sengaja turut serta di dalam sesuatu usaha semacam itu ;

Menimbang, bahwa Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur 335 ayat (1) ke-1 KUHP :

1. Unsur “**Barang siapa**” :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut hukum positif yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang (natuurlijke personen) sebagai subyek hukum yang mampu bertanggungjawab (toerekenbaarheid) atas segala perbuatannya ;

Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa DONY SILITONGA ALIAS ROY ALIAS UCOK yang diajukan kepersidangan setelah dilakukan pemeriksaan identitasnya secara lengkap oleh Hakim ternyata dengan jelas bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani dan mampu bertanggungjawab pidana atas perbuatannya dan sepanjang pemeriksaan dipersidangan tidak terbukti adanya faktor-faktor yang menghapuskan kesalahan terdakwa yaitu berupa alasan pembenar atau alasan pemaaf, dan tidak pula terdapat faktor-faktor yang menghapus sifat melawan hukum perbuatan Terdakwa ;

Dengan demikian unsur ini terbukti secara hukum.

2. Unsur **“Dengan sengaja melakukan sebagai suatu usaha, menawarkan atau memberikan kesempatan untuk bermain judi togel (toto gelap) atau dengan sengaja turut serta di dalam sesuatu usaha semacam itu”** :

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan perjudian dengan cara menerima pesanan nomor berupa angka dari pemesan ke blok kupon yang sudah Terdakwa persiapkan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa menggunakan alat bantu satu buah blok kupon yang telah disiapkan dan dengan dibantu karbon warna biru guna untuk mencatat nomor pesanan orang pemesan ;

Menimbang, bahwa pada awalnya setelah Terdakwa mendapat pesanan dari peminat atau pembeli dengan memberikan contoh nomor rekap angka yang diminta pemesan tersebut dan kemudian Terdakwa menuliskannya ke dalam blok kupon yang telah Terdakwa sediakan;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapat pesanan dari peminat atau pembeli dengan memberikan catatan nomor yang mau dibeli dan angka yang diminta pemesan tersebut dan kemudian Terdakwa menuliskannya ke dalam blok yang telah Terdakwa sediakan ;

Menimbang, bahwa penjualan tersebut dari pagi hari sekira jam 09.00 WIB hingga sampai pukul 15.30 WIB uang yang Terdakwa terima dari pemesan Terdakwa setorkan kepada Sdr. Simatupang sekira pukul 16.00 WIB dan sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa diberitahu oleh Sdr. Simatupang melalui telepon akan nomor hari ini yang akan keluar datang kepada Terdakwa untuk mengambil uang taruhannya ;

Menimbang, bahwa bagi pemesan yang memesan 2 angka dikalikan kelipatan 70 (contoh Rp 1.000,- menjadi Rp 7.000,-) jika keluar 3 angka dikasih kelipatan 400 (Rp.1.000,- menjadi 400.000,-) 4 angka kelipatan 2.500 (Rp. 1.000,- menjadi Rp.2.500.000,-) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa menjual toto gelap tersebut menggunakan alat bantu berupa pulpen untuk mencatat nomor, blok kupon untuk menulis nomor togel dari pemesan, kalkulator untuk menghitung nilai pasangan, hp untuk berhubungan dengan pelanggan dan dengan Sdr. Simatupang ;

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa menjual toto gelap hanya untuk mencari keuntungan dan upah atas hasil penjualan nomor toto gelap dari Sdr. Simatupang ;

Menimbang, bahwa Terdakwa berjualan nomor toto gelap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu ;

Dengan demikian unsur ini terbukti secara hukum.

Menimbang, bahwa karena semua unsur Dakwaan Pasal 303 (1) ke-1 KUHP telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum dan terhadap Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya, maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “TANPA HAK DENGAN SENGAJA MENAWARKAN KESEMPATAN UNTUK MELAKUKAN PERMAINAN JUDI SEBAGAI MATA PENCAHARIAN”;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar sebagai penghapus pidana, maka terhadap Terdakwa harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan hukuman akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan hukuman atas diri Terdakwa sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

1. Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan perjudian ;

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan ;
2. Terdakwa belum pernah dihukum ;
3. Terdakwa menyesali perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan, maka pidana yang dijatuhkan akan dikurangi dengan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan tersebut, dan oleh karena pidana yang akan dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan sementara yang telah dijalani Terdakwa, maka ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 4 (empat) blok kupon, 1 (satu) buah pulpen, 1 (satu) buah kalkulator, 4 (empat) lembar kertas bertuliskan angka-angka, Kertas karbon kecil berwarna biru dan 1 (satu) unit handphone nokia 5310 dirampas untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimusnahkan, sedangkan uang tunai sebesar Rp.988.000,- (Sembilan ratus delapan puluh delapan ribu rupiah) akan dirampas untuk Negara ;

Menimbang, oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka cukup beralasan kiranya membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Terdakwa ;

Mengingat Pasal 303 (1) ke-1 KUHP, Pasal-pasal didalam Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang KUHP, serta Peraturan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini.

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **DONY SILITONGA ALIAS ROY ALIAS UCOK** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**TANPA HAK DENGAN SENGAJA MENAWARKAN KESEMPATAN UNTUK MELAKUKAN PERMAINAN JUDI SEBAGAI MATA PENCAHARIAN**”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut, dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan;
3. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 4 (empat) blok kupon.
 - 1 (satu) buah pulpen.
 - 1 (satu) buah kalkulator.
 - 4 (empat) lembar kertas bertuliskan angka-angka.
 - Kertas karbon kecil berwarna biru.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit handphone nokia 5310.
- Uang tunai sebesar Rp.988.000,- (Sembilan ratus delapan puluh delapan ribu rupiah).

Dirampas untuk Negara.

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.500.- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sengeti pada hari KAMIS tanggal 15 Maret 2012 oleh kami HENDAH KARMILA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DEWI,SH.MH sebagai Hakim Ketua Majelis, R. EKA P. CAHYO N, SH dan MUHAMAD IQBAL, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota Majelis tersebut, dengan dibantu oleh RADEN ASNAWI,SH Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Sengeti dan dihadiri oleh HERLINA SIHOMBING,SH.M.Kn Jaksa Penuntut Umum, serta dihadiri Terdakwa tersebut.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA,

1. R.EKA.P. CAHYO N,SH.

HENDAH KARMILA DEWI,SH.MH

2. MUHAMAD IQBAL,SH.

PANITERA PENGGANTI,

RADEN ASNAWI,SH